



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

NOMOR 564 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Alor Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Bupati Alor Nomor 178/HK/KEP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 564 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KABUPATEN ALOR TAHUN  
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS	STAF SEKRETARIAT
1	PULAU PURA	AKMIN SAHRIN BIN IDRIS, SP.,M.SI	MAXI BELY, SST
			EL ARISON DATEMOLY, SM
2	ALOR TIMUR LAUT	HENOK SEPRIANUS LAUPAI	SRIANCE YOSEBA MALEY
			ALEKSANDER B. S. JETIMAUH
3	MATARU	DAMARIS ATAKARI, SP	ORIEL MALAIPADA, SST
			MARTHINUS LAUTA
4	PANTAR	MUHAMMAD ZULKIFLI BAY, S. SOS	KALVIN LOLANG
			NATANIEL BAKO
5	PANTAR TIMUR	HERMANUS BLEGUR, SH	GERSON D. MARING, S.TR.PT
			HIDAYATURRAHMAN
6	ALOR TENGAH UTARA	KISS A. S. PENI, A.MD	YUSTUS LEGIMA, S.IP
			SEM MAUKAFELI
7	ALOR TIMUR	JHON E. MABILAKA, SE	KOSTANTIN MANIMAU, SE
			DIKODEMUS MAUTUKA
8	LEMBUR	MAX D. E. LAPUISALY, SE	JOHAN K. E. BEKLIK, SKM
			KLEMEN MAGANGSAU, S.SOS
9	PUREMAN	BERTHELOMEOS KARMALAI, SH	IMANUEL KAREL WENI, SH
			ELISAMA SALLU, S.IP
10	PANTAR BARAT	ARAFAH ABDULLAH YUNUS, S.SOS	AHMAD BAPA, S.SOS
			ZAINAB HOBOL, S.PI

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS	STAF SEKRETARIAT
11	KABOLA	CHARLES BAINKABEL, SH	BELANDINA AKANFANI
			GERSON BEKALANI, SH
12	ALOR BARAT DAYA	NIXEN E. POTMO, SH	ADOLFINA D. TUBULAU
			YERMIAS LANI
13	ABAD SELATAN	SIMSON KAFOLAKIDING, SE	TERTIUS BOTAHALA, SST
			OHIL PETRA OILLA, SH
14	PANTAR TENGAH	SEFNAT LAA ULL	ABDULWAHID OLA
			MARTEDA K. BOLING
15	PANTAR BARAT LAUT	ARISTIANUS BOLING, SH	WAULOLA NATSER SELI
			PERMENAS LEBU
16	TELUK MUTIARA	SYAHRONI AMRI RAFI'I, SE	JULIANUS J. BOLING
			YULIANA, SE
17	ALOR BARAT LAUT	DAEL LMS. ALELANG, S.SOS	VIKTORIA K. LEGIFANI
			IMRAN MOLBANG
18	ALOR SELATAN	MARTHINUS ASAMANI	YAMES ANIDENG
			YUSUF LAMMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



ERWIN FRANKY KASEH